



Alokasi Anggaran Capai Rp 70 Miliar, Pembangunan Sekolah Rusak Segera Dituntaskan



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak akan menuntaskan pembangunan sekolah yang mengalami kerusakan, mulai dari tingkat SD dan SMP di Tahun 2019. Alokasi pembangunan maupun rehab sekolah rusak tersebut mencapai sebesar Rp 70 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten.

“Tahun ini kita akan fokus menuntaskan pembangunan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP),” Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi, di Rangkasbitung, Ahad (22/9/2019).

Dia menyebutkan, tahun ini sebanyak 202 SMPN dan 778 SDN bangunan yang sudah tercatat di disdikbud dengan kondisi rusak berat, sedang dan ringan akan diperbaiki secara tuntas. Intinya, kata dia, di tahun ini pihaknya akan tuntaskan pembangunan sekolah pada jenjang SD dan SMP berdasarkan data yang sudah tercatat. Namun jika ada yang terlewatkan, kemungkinan sekolah tersebut tidak terdata atau diverifikasi.

Terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Wawan menjelaskan, untuk penggunaan anggaran tersebut disdik fokus kepada peningkatan mutu honor Guru Tidak Tetap (GTT) sekitar Rp 30 miliar. Dia mengatakan, tahun ini disdikbud secara keseluruhan akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 100 miliar yang terbagi dalam beberapa program.

Anggaran senilai Rp 100 miliar tentunya disalurkan ke beberapa program. Di antaranya Rp 20 miliar dari anggaran DAK untuk pembangunan tingkat SMP yang terdiri atas penambahan ruang kelas baru (RKB) sebanyak lima ruang, rehab ruang kelas dengan jumlah 120 ruang, rehab



laboratorium IPA sebanyak 10 ruang dan untuk pembangunan SD senilai Rp 40 miliar. Selain itu, Rp 10 miliar dari Bankeu dan APBD senilai Rp 30 miliar.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Alokasi Anggaran Capai Rp 70 Miliar, Pembangunan Sekolah Rusak Segera Dituntaskan, 25 September 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.
3. Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada halaman 83 angka romawi V. Hal Khusus Lainnya pada angka 4 menyatakan bahwa Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.